

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya bisa direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan cara tersebut sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan tentang memberikan keringanan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutangnya.
2. Adapun bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya tetap menggunakan akad *murābahah* yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murābahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya.
3. Dalam mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memberikan jangka waktu pelunasan dan perubahan cicilan itu diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan bahwa “*Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai*

dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan". Dan juga selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*. Pada ketentuan penyelesaian yang menjelaskan tentang diperbolehkannya memperpanjang masa pembayaran dan diperbolehkannya merubah besarnya cicilan atau angsuran dengan tidak menambah jumlahnya.

B. Saran

1. Kepada pihak Bank hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
2. Kepada para nasabah supaya lebih memperhatikan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.